eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 3 ) 2017: 6119-6128

ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2017

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA SEBULU MODERN KECAMATAN SEBULU**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Pendi [[1]](#footnote-1)**

***ABSTRAK***

*“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan dalam Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah bimbingan Dr. Anthonius Margonon, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. H. Burhanudin, M.Si selaku pembimbing II.*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam Pemerintahan Desa serta kendala-kendala yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan di dalam Pemerintahan Desa.*

*Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam segi pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Desa, pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten,tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan partisipasi terhadap pembangunan desa serta keuangan yang selalu mengalami keterlambatan dalam pencairan yang mengakibatkan semua proses kegiatan yang berkenaan dengan pengawasan mengalami hambatan.*

Kata Kunci: *Peran, Pengawasan, Pemerintahan Desa*

**Pendahuluan**

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa pasal 34 dinyatakan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 55 fungsi Badan Pemusyawaratn Desa (BPD) bertambah satu dimana fungsi tersebut berbunyi “melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa”. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah disahkan, tetapi dalam implementasinya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor Tahun 1999. Hal ini disebabkan karena belum adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan nama Badan Perwakilan Desa juga direvisi menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Pelaksanaan pengawasan BPD tersebut tentu sangat membantu Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan Pemerintahan Desa. Kehadiran BPD diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa bisa ikut berpartisipasi dalam Pemerintahan Desa. Mengingat pentingnya keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa tentu saja membuat Pemerintah Desa Sebulu Modern juga tidak ketinggalan untuk mewujudkannya. Diharapkan dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa ini masayarakat Sebulu Modern dapat ikut berpartisipasi dalam Pemerintahan Desa, dengan demikian demokrasi yang ingin diwujudkan benar-benar dapat terwujud.

Adapun beberapa indikasi yang menyebabkan kurang efektifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pengawasan tersebut antara lain, kurangya koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD, Kemampuan yang dimiliki BPD dalam menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membuat dan menetapkan peraturan desa dinilai masih rendah sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa tidak mengalami kemajuan yang berarti bagi masyarakat. Selain itu kurangnya rasa tanggung jawab atas tugas yang dipercayakan dan tingkat pendidikan yang rendah, anggota BPD juga memiliki pekerjaan yang lain, selain sebagai anggota BPD. Hal inilah yang meyebabkan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebulu dalam menjalankan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kendala apa saja yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Kerangka Dasar Teori**

***Peran***

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.  Soekanto (2009:212-213).

***Organisasi***

Organisasi itu “sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan. Jadi dengan adanya struktur pembagian kerja akan mempermudah kinerja dari suatu kelompok organisasi untuk menjalankan masing-masing tugas yang telah diberikan agar tujuan yang telah di rencanakan dapat dicapai dengan baik”. Atmosudiardjo (Wursanto, 2005:53).

***Manajemen***

Manajemen adalah proses perencenaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menggunakan kata proses bukan seni,yang berarti bahwa manajemen sebagai seni mengandung pengertian kemampuan atau keterampilan pribadi. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawaasan”. Stoner (Dalam Herlambang 2013:5)

***Badan Permusyawaratan Desa (BPD)***

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Widjaja (2003 : 128).

***Pengawasan***

Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sondang P. Siagian dalam Ulbert Silalahi (2005:175). Kemudian pengawasan juga merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut M. Manullang (2006:173)

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriftif–kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variable yang lain. Menurut Lexy Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasinya.

***Sumber Data***

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu memalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalaui beberapa sumber informasi yaitu, dokumen-dokumen, dan buku-buku referensi atau ilmiah.

Menurut Sugiyono (2006:96-97) data yang diperoleh dapat melalui metode sampling yaitu *Purposive Sampling* merupakan adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD dan Kepala Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan informan dalam penelitian ini adalah beberapa staff desa dan anggota BPD.

***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan Studi kepustakaan *(Library Research)* atau studi dokumen dan penelitian lapangan *(Field Work Research)*. Pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

***Teknik Analisis Data***

Adapun penelitian ini akan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Alat analisis yang dipergunakan adalah alat analisis model interaktif Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2014:405-412) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam Pemerintahan Desa Sebulu Modern kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara***

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi di dalam menjalankan fungsi *controlling* (pengawasan) merupakan fungsi manajemen yang sangat menentukan. Adapun indikator yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui hak dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang berlaku:

***Pengawasan dalam Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa***

Dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Desa, BPD adalah salah satu lembaga yang turut serta dalam pelaksanaan keputusan kepala desa dimana setiap keputusan yang diambil diharapkan tidak melanggar aturan serta undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang diakatakan Soetisna dan Sjachran (1993 : 96), dimana desa menghasilkan dua bentuk keputusan, salah satunya adalah: Keputusan Kepala Desa yaitu semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan desa. Semua keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai pihak bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengawasi Keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beranggapan bahwa pengawasan Keputusan Kepala Desa telah masuk ke dalam pengawasan penyelenggaraan Desa secara umum. BPD juga merasa cukup mengetahui saja Keputusan Kepala Desa dan akan selalu menyetujui serta mendukung setiap Keputusan Kepala Desa selama itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat desa. Dan apabila ada Keputusan Kepala Desa yang merugikan masyarakat maka BPD akan menindak lanjuti, tidak menyetujui dan meminta pertanggungjawaban Kepala Desa. Hal diatas sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.

***Pengawasan dalam Pelaksanaan Peraturan Desa***

Peraturan Desa adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur dan membebani masyarakat, yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka BPD sebagai Lembaga Legislasi memiliki peranan penting dalam menentukan, merancang, membahas dan menetapkan berbagai peraturan desa yang aspiratif dan diproses secara terbuka dan partisipatif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Soetisna dan Sjachran (1993 : 96). Desa menghasilkan dua bentuk keputusan, salah satunya adalah: Keputusan Desa, yaitu keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Materi Keputusan Desa yaitu :

1. Menetapkan semua yang bersifat mengatur.
2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Menetapkan segala sesuatu yang memberatkan beban keuangan desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai pihak dapat di ketahui bahwa BPD kurang berperan aktif dalam hal merumuskan Peraturan Desa, BPD juga kurang memberikan masukan ataupun inisiatifnya dalam perumusan Peraturan Desa. Selain itu BPD juga melakukan pengawasan dengan cara monitoring serta menunggu laporan dari Pemerintah Desa tanpa adanya pengawasan secara langsung dilapangan.

***Pengawasan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)***

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadapa Aloksi Dana Desa (ADD) Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan pengawasan dari awal dibuatnya rancangan dana untuk desa yang dimusyawarahkan bersama Kepala Desa beserta Aparatur Desa dan akan diajukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditindak lanjuti. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sondang P. Siagian dalam Ulbert Silalahi (2005:175) dimana Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai pihak diketahui bahwa pengawasan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan BPD sudah berjalan baik, karena peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi anggaran. Bahkan perumusan rancangan penggunaan dana ADD langsung diserahkan kepada BPD, dengan demikian semua anggaran - anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa serta dana - dana operasional yang diberikan kepada lembaga – lembaga desa yang lain yang ada di Desa Sebulu Modern semuanya atas sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa mengetahui dengan jelas berapa besar pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa.

***Kendala-Kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Pengawasan dalam Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara***

Adapun kendala-kendala yang menjadi pengahambat dalam proses pengawasan yang akan dilakukan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) diantaranya faktor Sumber Daya Manusia (kualitas anggota BPD) serta Faktor keuangan (lambatnya pencairan dana operasioanal yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa). Dimana kedu faktor ini sangat bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa itu sendiri.

***Kesimpulan***

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara secara garis besar masih belum terwujud dengan baik dimana Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Desa belum optimal, hal tersebut bisa dilihat dari pengawasan yang dilakukan, dimana BPD tidak melakukan pengawasan secara langsung dan hanya menunngu laopran pertanggungjawaban dari Kepala Desa. Kemudian Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaan Peraturan Desa pun belum optimal. Hal ini terlihat dari pengawasan yang dilakukan hanya berupa pengawasan jarak jauh (monitor) serta menunggu hasil laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa tanpa adanya pengawasan secara langsung. Pengawasan BPD dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Itu terlihat dari awal penyusunan sampai kemudian disetujui oleh BPD dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.kemudian beberapa kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain faktor Sumber Daya Manusia (kualitas anggota BPD) dan Faktor keuangan (lambatnya pencairan dana operasioanal yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa).

***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Didalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa ataupun Penganggaran Alokasi Dana Desa, hendaknya BPD memberikan masukan, saran serta inisiatifnya, bukan hanya sekedar mendukung, menyetujui ataupun tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa, sehingga mampu untuk memaksimalkan fungsi pengawasan BPD itu sendiri.
2. Perlu diadakannya pelatihan mengenai fungsi pengawasan BPD kepada semua anggota BPD oleh Pemerintah Desa, kecamatan ataupun Pemerintah diatasnya. Agar terciptanya sumberdaya manusia yang kompeten dan sikap profesionalisme yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa hendaknya lebih mampu mempererat hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik demi kemajuan pembangunan Desa itu sendiri.
4. Perlu diadakannya pemecahan bersama mengenai masalah keuangan operasional BPD bersama Pemerintah Desa sehingga keterlambatan dana dari Pemerintah Kabupaten bisa berjalan sesuai dengan harapan untuk kelancaran semua proses kegiatan yang akan dilakukan oleh BPD maupun Pemerintah Desa itu sendiri.

**Daftar Pustaka**

Alwi, Syarifuddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif.*BPFE. Yogyakarta

Amirullah, dan Haris Budiyono. 2004. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Bohari, S.H., H, 1992. *Pengawasan Keuangan Negara,*  Jakarta: Rajawali Pers.

Fathoni,Abdurrahmat. 2006. *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia.* PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Herlambang, Susatyo. 2014. *Perilaku Organisasi Cara Mudah Mempelajari Perilaku Manusia dalam sebuah Organisasi.* Gosyen Publishing.Yogyakarta

, 2013. *Pengantar Manjemen Cara Mudah Memahami Manajemen.*Gosyen Publishing.Yogyakarta

J. Moleong, Lexy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung Remaja Rosda Karya.

Manullang, M. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press.

Ndaraha, Talizuhuhu, 1982. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Bina Aksara, Jakarta

Pamudji, S. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan Inonesia*. Bina Aksara. Jakarta.

Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi.* Di Terjemahkan oleh Jusuf Udaya. Penerbit Arcan.Jakarta

Rozaki, Abdur, dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Data Dalam Membangun Otonomi. IRE Press, Yogyakarta.*

Sarundajang, S.H, 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah (Upaya Mengatasi Kegagalannya.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Shaleh, Ismail, 1998. *Ketertiban Dan Pengawasan*. Jakarta: Haji Masagung.

Siagian, Sondang P, Prof. Dr,M.P.A, 2003. *Filsafat Administrasi (Edisi Revisi),* Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert, 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori Dan Dimensi).* Bandung : Sinar Baru Algesindo.

Soekanto, Soejono. 2000.  *Sosiologi suatu pengantar.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

2010.  *Sosiologi suatu pengantar.* Jakarta. Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta.

Sutarto, 2002. *Dassar- dasar Organisasi,*  Yogyakarta: UGM Press.

Syafi’ie, Inu Kencana. 2003.  *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.*  Refika Aditama, Bandung

Wasistiono, Sadu. Dan Irwan Tahir. *Proyek Pengembangan Desa.*  Fokus Media. Jatinangor. 2006.

Widjaja, H. A. W. 2003.  *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh.* Jakarta: Raja Grafindo Persada,

**Dokumen-dokumen :**

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

PPRI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

   Universitas Mulawarman Email: Pendifisip22@g.mail.com [↑](#footnote-ref-1)